

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan penjelasan penelitian penulis tentang peran pos bantuan hukum dalam penanganan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Martapura dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran pos bantuan hukum (Posbakum) dalam penanganan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Martapura sangat bermanfaat bagi masyarakat. Bantuan layanan yang diberikan Posbakum kepada masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama yaitu adanya layanan informasi tentang prosedur berperkara dan informasi pengajuan perkara secara cuma-cuma (prodeo), konsultasi, advis hukum dengan menyediakan jasa pengacara untuk mendampingi dalam ruang sidang, pembuatan dokumen surat gugatan, jawaban, replik penggugat, duplik tergugat dan kesimpulan.
2. Peran Posbakum dalam memberikan layanan kepada para pihak memiliki dampak cukup signifikan bagi para pihak. Bagi masyarakat, sebagai orang yang menerima bantuan ialah mendapatkan informasi umum tentang prosedur persidangan dan informasi pembebasan biaya perkara bagi yang tidak mampu serta pembuatan dokumen gugatan atau permohonan; bagi pihak pengadilan, adanya Posbakum tersebut sangat membantu dalam hal pembuatan dokumen gugatan yang terstruktur, hingga mempermudah para

hakim dalam menangani persidangan; dan bagi personnel Posbakum sendiri, aktivitas yang mereka lakukan menghasilkan beberapa manfaat seperti meningkatnya keterampilan dalam pembuatan dokumen, termasuk sebagai pengabdian kepada masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan, penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan layanan Posbakum dalam melayani para pihak. Semoga dengan saran ini diharapkan bermanfaat bagi pihak manapun:

1. Diharapkan bagi masyarakat yang ingin berperkara di Pengadilan Agama Martapura terutama dalam perkara cerai gugat agar bisa lebih terbuka dalam menceritakan masalah yang terjadi dengan staf Posbakum. Agar Posbakum bisa menggali fakta yang sebenarnya terjadi dan memudahkan dalam proses persidangan.
2. Posbakum harus melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran dan keberadaan Posbakum dalam sistem peradilan. Baik secara langsung atau melalui media massa. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Posbakum yang membantu memfasilitasi bagi para pihak dalam akses terhadap layanan hukum. Sehingga mengurangi kesulitan para hakim dalam proses persidangan.